

**Hukum Acara Pidana :**

*Pengadilan Tinggi telah tepat dengan mempertimbangkan, bahwa tuduhan yang samar-samar/kabur harus dinyatakan batal demi hukum.*

Putusan Mahkamah Agung tgl. 8 - 1 - 1983 No. 492 K/Kr/1981.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG  
MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Tenggara tanggal 4 Desember 1980 No. 25/PTS.PID/1980/PN.TGR. dalam putusan mana para terdakwa :

I. *Meden bin Undang*, umur ± 30 tahun, dilahirkan di Tolan, kecamatan Muara Lawa, bertempat tinggal di Tolan Lambing, kecamatan Muara Lawa, pekerjaan tani ;

II. *Arkani bin Teguh Daud*, umur ± 30 tahun, dilahirkan di Intan Long Iram, bertempat tinggal di Tolan Lambing, kecamatan Muara Lawa, pekerjaan tani ; (para tertuntut kasasi berada di dalam tahanan sejak tanggal 9 Agustus sampai dengan tanggal 6 Januari 1981) ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa :

Bahwa mereka tersangka-tersebut pada tanggal 31 Januari 1979 atau setidaknya pada suatu hari di dalam tahun 1979 di rumahnya Nyakar/Panji di kampung Lambing kecamatan Muara Lawa kabupaten Kutai setidaknya di suatu tempat termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tenggara dengan sengaja telah melakukan perjudian dengan mempergunakan alat cekky dengan taruhan bungkus rokok yang sewaktu-waktu dapat ditukarkan dengan uang atau setidaknya mereka tersangka-tersebut melakukan permainan judi itu dengan berdasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung

kepada sifat untung-untungan saja ;

Perbuatan tersangka-tersangka tersebut di atas tercantum dan terancam menurut/dalam pasal 303 KUHP bis sub 2 ;

dengan memperhatikan pasal 303 bis ayat 1 sub 2 KUHP telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan, bahwa tertuduh II dan tertuduh III, yang namanya tersebut di atas, tertuduh II Meden bin Undang, tertuduh III Arkani bin Teguh Daud, menurut bukti-bukti dan keyakinan terang bersalah melakukan kejahatan : Turut main judi di tempat yang dapat dikunjungi oleh Umum (pasal 303 bis ayat 1 sub 2 KUHP) ;

Menghukum tertuduh II dan tertuduh III dari sebab itu dengan hukuman penjara, masing-masing selama 5 (lima) bulan ;

Menetapkan, bahwa hukuman itu harus dikurangi seluruhnya dengan waktu tertuduh II dan tertuduh III berada di dalam tahanan di Lembaga Pemasyarakatan hingga putusan menjadi tetap ;

Menetapkan, bahwa tertuduh II dan tertuduh III tidak akan diwajibkan bekerja di luar tempat orang hukuman ;

Memerintahkan, barang bukti berupa beberapa kartu ceki warna hijau, beberapa bungkus rokok merk Jarum warna merah dan sebuah tikar dirampas untuk dimusnahkan, serta barang bukti uang sebanyak Rp. 4.500,- dirampas untuk Negara ;

Menghukum tertuduh II dan tertuduh III membayar ongkos-ongkos perkara ini, masing-masing Rp. 250,- ;

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi di Banjarmasin dengan putusannya tanggal 20 April 1981 No. 18/1981/Pid.S/PT.Bjm. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan banding dari terdakwa-terdakwa tersebut ;

Membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Tenggara tanggal 4 Desember 1980 No. 25/Pts.Pid/1980/PN.Tgr. ;

Mengadili sendiri ;

Menyatakan tuduhan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum, demikian pula segala pemeriksaan Pengadilan Negeri Tenggara yang didasarkan atas tuduhan tersebut ;

Menyatakan terdakwa-terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman terhadap tuduhan tersebut ;

Menetapkan ongkos perkara dibebankan kepada Negara ;

Menetapkan barang bukti berupa beberapa kartu cekky warna hijau, warna merah dan sebuah tikar serta uang sebanyak Rp. 4.500,- dikembalikan kepada terdakwa II ;

Mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi No. 25/Pid.Sum/1981/PN.Tgr. yang dibuat oleh Panitera-Pengganti pada Pengadilan Negeri di Tenggaraong yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Mei 1981 Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Tenggaraong telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal Tenggaraong, 21 Mei 1981 dari Jaksa sebagai penuntut kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Tenggaraong pada tanggal 21 Mei 1981 ;

Melihat kesimpulan tertulis dari Jaksa Agung tanggal 5 Desember 1981 No. 77/1981 dalam kesimpulan tersebut Jaksa Agung pada pokoknya berpendapat bahwa kiranya Mahkamah Agung akan menolak permohonan kasasi tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan lagi hukum acara kasasi yang harus dipergunakan ;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu, bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970 ;

bahwa dengan demikian maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada penuntut kasasi pada tanggal 6 Mei 1981 dan penuntut kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Mei 1981 serta risalah kasasi pada tanggal 21 Mei 1981 di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri di Tenggarong, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima,

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penuntut kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang membatalkan tuduhan Jaksa adalah tidak tepat dan tidak searah dengan perkembangan hukum di Indonesia, dimana dalam pertimbangannya dinyatakan "tidak ada izin" padahal menurut KUHP (pasal 303), Undang-undang No. 7 tahun 1974 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1981 tentang "Perjudian", jelas tidak dicantumkannya kata-kata "tanpa izin" dalam tuduhan tersebut tidak mengakibatkan batalnya tuduhan, karena perbuatan perjudian yang dilakukan oleh terdakwa-terdakwa tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dengan demikian surat tuduhan tersebut telah memenuhi persyaratan formal ;

2. Bahwa dalam surat tuduhan Jaksa dalam perkara tersebut sudah cukup jelas, yaitu :

- sengaja melakukan perjudian ;
- perjudian itu adalah salah satu permainan dimana kemungkinan untuk menang adalah didasarkan kepada untung-untungan ;
- perjudian yang mereka lakukan itu dengan menggunakan kartu ceki ;
- taruhannya berupa bungkus rokok yang dapat ditukarkan dengan sejumlah uang ;
- permainan judi tersebut dilakukan oleh mereka di tempat yang dapat dikunjungi umum ;
- permainan judi dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, unsur-unsur mana dalam persidangan Pengadilan Negeri telah terbukti syah dan meyakinkan, karena para terdakwa telah dijatuhi hukuman, dengan demikian jelaslah putusan Pengadilan Tinggi tersebut salah menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat, bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, lagi pula tidak ternyata dalam putusan Pengadilan Tinggi tidak dilaksanakan peraturan hukum atau ada kesalahan dalam pelaksanaannya ataupun tidak dilaksanakan cara melakukan peradilan.

yang harus diturut menurut undang-undang, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-undang No. 1 tahun 1950) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas lagi pula tidak ternyata, bahwa putusan judex facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Memperhatikan Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 13 tahun 1965, Undang-undang No. 1 tahun 1950 dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 ;

### MEMUTUSKAN

Menolak permohonan kasasi dari penuntut kasasi : Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Tenggaraong tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 1983 oleh Prof. H. Busthanul Arifin SH, Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, R. Soekanto Poerwopoetranto SH dan Masrani Basran SH, Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Senin tanggal 31 Januari 1983 oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh R. Soekanto Poerwopoetranto SH dan Masrani Basran SH, Hakim-Hakim Anggota, tidak dihadiri oleh H. Muhaammad Salim SJ, Jaksa Agung Muda karena berhalangan dan dihadiri oleh Ny. Dahlia Noer SH, Panitera-Pengganti, serta tidak dihadiri oleh penuntut kasasi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG  
MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan keputusan di bawah ini dalam perkara terdakwa :

I. *Meden bin Undang*, umur 30 tahun, dilahirkan di Tolan, kecamatan Muara Lawa, bertempat tinggal di Tolan Lambing, kecamatan Muara Lawa, pekerjaan tani; (terdakwa berada dalam tahanan Lembaga Pemasyarakatan sejak tanggal 9 Agustus 1980 dan sekarang berada di luar tahanan sejak tanggal 6 Januari 1981);

II. *Arkani bin Teguh Daud*, umur 30 tahun, dilahirkan di Intan Long Iram, bertempat tinggal di Tolan Lambing, kecamatan Muara Lawa, pekerjaan tani; (terdakwa berada dalam tahanan Lembaga Pemasyarakatan sejak tanggal 9 Agustus 1980 dan sekarang berada di luar tahanan sejak tanggal 6 Januari 1981);

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 9 Pebruari 1981 dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

a. Berita acara pemeriksaan perkara dan keputusan Pengadilan Negeri Tenggaraong tanggal 4 Desember 1980 No. 25/Pts.Pid/1980/PN.Tgr. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan, bahwa terduduk II dan terduduk III, yang namanya tersebut di atas; terduduk II *Meden bin Undang*; terduduk III *Arkani bin Teguh Daud*; menurut bukti-bukti dan keyakinan terang bersalah melakukan kejahatan: "Turut main judi yang dapat dikunjungi oleh umum" (pasal 303 bis ayat 1 sub 2 KUHP).

Menghukum terduduk II dan terduduk III dari sebab itu dengan hukuman penjara, masing-masing selama 5 (lima) bulan ;

Menetapkan, bahwa hukuman itu harus dikurangi seluruhnya dengan waktu terduduk II dan terduduk III berada di dalam tahanan di Lembaga Pemasyarakatan, hingga putusan menjadi kuat ;

Menetapkan, bahwa terduduk II dan terduduk III tidak akan diwajibkan bekerja di luar tempat orang hukuman ;

Memerintahkan, barang bukti berupa beberapa kartu ceki warna hijau, warna merah dan sebuah tikar dirampas untuk dimusnahkan, serta barang bukti uang sebanyak Rp. 4.500,00 dirampas untuk Negara;

Menghukum terduduk II dan terduduk III membayar ongkos-ongkos perkara ini, masing-masing Rp. 250,00 ;

b. Surat permohonan banding tanggal 4 Desember 1980 Nomor 25/Pid.1980/PN.Tgr. dan tanggal 10 Desember 1980 Nomor 25/Pid.1980/PN.Tgr. yang dibuat oleh Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tenggara menyatakan terduduk II Meden bin Undang dan terduduk III Arkani bin Teguh Daud mohon agar perkara ini diperiksa dan diadili dalam peradilan tingkat banding ;

Bahwa permohonan banding di atas pada tanggal 4 Desember 1980 dan tanggal 10 Desember 1980 telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum secara seksama ;

c. Para terdakwa tersebut tidak memajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari terdakwa-terdakwa tersebut terhadap keputusan Pengadilan Negeri Tenggara dimajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang telah ditentukan oleh undang-undang dan telah diberitahukan secara sempurna kepada Jaksa/ Penuntut Umum serta syarat-syarat lain telah dipenuhi pula, maka secara formal bandingan tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terdakwa-terdakwa dituduh oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuduhannya tanggal 16 Pebruari 1980 sebagai berikut :

Bahwa mereka tersangka-tersebut pada tanggal 31 Januari 1979 atau setidaknya pada suatu hari di dalam tahun 1979 di rumahnya Nyakar/Panji kampung Lambing kecamatan Muara Lawa kabupaten Kutai setidaknya di suatu tempat termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tenggara dengan sengaja telah melakukan perjudian dengan mempergunakan alat cekky dengan taruhan bungkus rokok yang sewaktu-waktu dapat ditukarkan dengan uang atau setidaknya mereka tersangka-tersebut melakukan permainan judi itu dengan berdasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada sifat untung-untungan saja.

Perbuatan tersangka-tersebut di atas tercantum dan terancam menurut dalam Pasal 303 bis KUHP.

Menimbang, bahwa surat tuduhan dalam perkara pidana merupakan pedoman/dasar dari keseluruhan proses pidana, yakni keseluruhan

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG  
MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI DI TENGGARONG yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tercantum di bawah ini dalam perkara tertuduh-tertuduh :

I. *Meden bin Undang*, berumur 30 tahun, dilahirkan di Tolan kecamatan Muara Lawa, bertempat tinggal di Tolan Lambing kecamatan Muara Lawa, pekerjaan tani ;

II. *Arkani bin Teguh Daud*, berumur 30 tahun, dilahirkan di Intan Long Iram, bertempat tinggal di Tolan Lambing kecamatan Muara Lawa, pekerjaan tani ;

Tertuduh II *Meden bin Undang* dan tertuduh III *Arkani bin Teguh Daud*, masing-masing berada dalam tahanan di Lembaga Pemasyarakatan sejak tanggal 9 Agustus 1980, sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat penyerahan perkara ke persidangan tanggal 20 Februari 1980, Nomor: 13/Sumir/2/1980, yang memerintahkan untuk mengadili tertuduh-tertuduh ;

Membaca surat-surat tersebut ;

Mendengar keterangan-keterangan para tertuduh dan saksi-saksi ;

Mendengar pula pembacaan :

1. Surat tuduhan diperbuat oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Tenggaraong, tanggal 16 Februari 1980.

2. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri di Tenggaraong, tanggal 20 Februari 1980, Nomor: 22/Pen.Pid/1980/PN.Tgr., tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Mendengar pula uraian tuntutan Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Tenggaraong, bahwa tertuduh II dan tertuduh III terang bersalah telah melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadi tuduhan atas diri mereka termaksud dalam surat tuduhan dan dimintakan supaya kepada tertuduh II dan tertuduh III dijatuhi hukuman penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan, dipotong dengan waktu selama mereka berada di dalam tahanan, menentukan bahwa siterhukum tidak akan diwajib-

Putusan Pengadilan Negeri Tenggaraong tgl. 4 - 12 - 1980 No. 25/Pts.  
Pid/1980/PN.Tgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG  
MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI DI TENGGARONG yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tercantum di bawah ini dalam perkara tertuduh-tuduh :

I. *Meden bin Undang*, berumur 30 tahun, dilahirkan di Tolan kecamatan Muara Lawa, bertempat tinggal di Tolan Lambing kecamatan Muara Lawa, pekerjaan tani ;

II. *Arkani bin Teguh Daud*, berumur 30 tahun, dilahirkan di Intan Long Iram, bertempat tinggal di Tolan Lambing kecamatan Muara Lawa, pekerjaan tani ;

Tertuduh II Meden bin Undang dan tertuduh III Arkani bin Teguh Daud, masing-masing berada dalam tahanan di Lembaga Pemasyarakatan sejak tanggal 9 Agustus 1980, sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat penyerahan perkara ke persidangan tanggal 20 Februari 1980, Nomor: 13/Sumir/2/1980, yang memerintahkan untuk mengadili tertuduh-tertuduh ;

Membaca surat-surat tersebut ;

Mendengar keterangan-keterangan para tertuduh dan saksi-saksi ;

Mendengar pula pembacaan :

1. Surat tuduhan diperbuat oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Tenggaraong, tanggal 16 Februari 1980.

2. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri di Tenggaraong, tanggal 20 Februari 1980, Nomor: 22/Pen.Pid/1980/PN.Tgr., tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Mendengar pula uraian tuntutan Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Tenggaraong, bahwa tertuduh II dan tertuduh III terang bersalah telah melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadi tuduhan atas diri mereka termaksud dalam surat tuduhan dan dimintakan supaya kepada tertuduh II dan tertuduh III dijatuhi hukuman penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan, dipotong dengan waktu selama mereka berada di dalam tahanan, menentukan bahwa siterhukum tidak akan diwajibkan

dapat dijatuhi hukuman pidana terhadap tuduhan tadi ;

Menimbang, bahwa surat tuduhan batal demi hukum, maka ongkos perkara harus ditanggung oleh Negara baik dalam tingkat pertama maupun tingkat banding, sedangkan barang bukti dikembalikan pada terdakwa II

Mengingat ketentuan undang-undang yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

Menerima permohonan banding dari terdakwa-terdakwa tersebut ;  
Membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Tenggara tanggal 4 Desember 1980 No. 25/Pts.Pid/1980/PN.Tgr.

Mengadili sendiri :

Menyatakan tuduhan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum, demikian pula segala pemeriksaan Pengadilan Negeri Tenggara yang didasarkan atas tuduhan tersebut ;

Menyatakan terdakwa-terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman terhadap tuduhan tersebut ;

Menetapkan ongkos perkara dibebankan kepada Negara ;

Menetapkan barang bukti berupa beberapa kartu cekky warna hijau, warna merah dan sebuah tikar serta uang sebanyak Rp. 4.500,00 dikembalikan kepada terdakwa II.

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 20 April 1900 delapan puluh satu oleh Tjung Abdul Mutallib, SH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 16 Pebruari 1981, keputusan mana pada hari tanggal tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Siti Parsial Aswin, Panitera-Pengganti Pengadilan Banjarmasin serta tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa-terdakwa.

Ménimbang, bahwa tertuduh II Meden bin Undang telah memberikan keterangan pengakuan yang pada pokoknya sebagai berikut :  
bahwa benar tertuduh II pada tanggal 31 Januari 1979, ke rumah Nyakar/Panji di Lambing kecamatan Muara Lawa ;  
bahwa tertuduh II ke sana karena ibunya Nyakar, sepupu sekali tertuduh II, meninggal dunia ;  
bahwa Nyakar adalah kemenakan tertuduh II ;  
bahwa tertuduh II datang ke rumah Nyakar pada hari ke 4, dan membawa 2 (dua) ekor ayam, beras 10 kg, gula 2 kg ;  
bahwa mayat ibunya Nyakar belum ditanam, ditanam 3 (tiga) hari lagi, tepat puncaknya disebut upacara adat "buang bangkai" ;  
bahwa tertuduh II di rumah Nyakar membantu orang kerja, memotong kayu dan mengangkut air ;  
bahwa di rumah Nyakar ada orang main ceki, jukut, kuda dan remi ;  
bahwa tertuduh II ikut main ceki, dan sudah lama bisa main ceki 2 (dua) tahun lebih serta belajar dari Sentiu di kampung Lambing ;  
bahwa permainan ceki 30 macam dan cara membagi kartu, masing-masing dibagi 8 (delapan) lembar ;  
bahwa main ceki dapat dilaksanakan dengan 3 (tiga) orang, kalau main judi 4 (empat) orang ;  
bahwa permainan ceki dilakukan di dapur, dekat orang masak ;  
bahwa yang main ceki adalah tertuduh II, tertuduh III, dan Jam, sedangkan Mulut baru akan duduk datang Polisi menggerebeg ;  
bahwa tertuduh II kenal dengan Mulut, di Lambing, ketika upacara adat buang-bangkai, pada malam hari tanggal 31 Januari 1979 ;  
bahwa main ceki sejak jam 18.00 dan bungkus rokok jarum merah sebagai taruhannya ;  
bahwa yang membawa kartu ceki dan bungkus rokok Jarum merah adalah tertuduh III dalam blek roti merk Kong Gwan ;  
bahwa kartu ceki, beberapa bungkus rokok Jarum merah dan kaleng Kong Gwan tersebut, yang dibawa oleh tertuduh III adalah kepunyaan Tawan, anak kemenakan tertuduh III ;  
bahwa bungkus rokok Jarum merah jumlahnya banyak ;  
bahwa di tempat lain, main ceki biasanya dengan taruhan uang, Rp. 1.000,- atau Rp. 500,- ;  
bahwa dalam permainan ceki tersebut tertuduh II diberi 5 (lima) lembar bungkus rokok Jarum merah oleh tertuduh III sebagai taruhannya ;  
bahwa bungkus rokok Jarum merah tersebut tidak ada tulisan, misalnya Rp. 100,-, Rp. 200,-, Rp. 500,-, Rp. 1.000,- ;  
bahwa apabila main ceki dengan taruhan uang, biasanya uang diletak-

kan bekerja di luar tempat orang hukuman, memerintahkan merampas benda-benda yang telah dipergunakan sebagai tanda bukti yaitu :

1. beberapa lembar kartu cek warna hijau,
2. beberapa lembar bungkus rokok jarum merah,
3. sebuah tikar,  
untuk dimusnahkan.
4. uang sebanyak Rp. 4.500,- dirampas untuk negara.  
dan dihukum pula membayar ongkos-ongkos perkara, masing-masing Rp. 250,-

Memperhatikan uraian pembelaan dari advokat & pengacara tertuduh-tertuduh, yang pada akhirnya berkesimpulan, bahwa tertuduh II Meden dan tertuduh III Arkani tidak terbukti bersalah, karenanya meminta supaya tertuduh II Meden dan tertuduh III Arkani dibebaskan dari segala tuduhan atau setidaknya-tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum, atau setidaknya-tidaknya memberikan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Jaksa mengajukan repliek dan advokat & pengacara mengajukan permohonan, yang untuk mempersingkat terurai dalam Berita-Acara ;

Menimbang, bahwa tertuduh II Meden bin Undang dan tertuduh III Arkani bin Teguh Daud, dengan surat tuduhan Jaksa tersebut dituduh sebagai berikut :

Bahwa mereka tersangka-tersangka pada tanggal 31 Januari 1979 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di dalam tahun 1979 di rumahnya Nyakar/Panji di kampung Lambing kecamatan Muara Lawa kabupaten Kutai setidaknya-tidaknya di suatu tempat termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong dengan sengaja telah melakukan perjudian dengan mempergunakan alat cekky dengan taruhan bungkus rokok yang sewaktu-waktu dapat ditukarkan dengan uang atau setidaknya-tidaknya mereka tersangka-tersangka melakukan permainan judi itu dengan berdasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada sifat untung-untungan saja.

Perbuatan tertuduh-tertuduh tersebut di atas tercantum dan terancam menurut/dalam pasal 303 bis Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa tertuduh II Meden bin Undang dan tertuduh III Arkani bin Teguh Daud disidang masing-masing mungkir keras bersalah melakukan perbuatan sebagaimana termaksud dalam surat tuduhan ;

kan, tapi pada hari itu tidak ada uang ;  
bahwa barang bukti berupa beberapa bungkus rokok Jarum warna merah yang diperlihatkan di persidangan oleh Hakim pada tertuduh II, ada yang ditulis dengan tinta dengan angka Rp. 500,-, sebanyak 3 lembar, menurut tertuduh II bukan untuk bertaruh, tapi ditulis anak ;  
bahwa benar, bahwa beberapa kartu ceki yang disita oleh Polisi dan diperlihatkan di persidangan adalah kartu ceki yang dipergunakan untuk main oleh tertuduh II tersebut ;  
bahwa ketika baru main, datang Sukardi (Polisi), Suyadji (Polisi), Camat, Dan Ramil, Ardi (tentara), dan 2 (dua) orang lainnya mengerebeg ;  
bahwa permainan ceki tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang, kata Nyakar, "Kalau main ceki boleh saja, tapi kalau judi tidak boleh".  
bahwa barang bukti uang sebesar Rp. 4.500,- adalah uang yang disita oleh Polisi Sukardi, pada jam 19.00 dan diambil dari kantung Jam, sisa pembelian rokok ;  
bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Kepolisian Negara, setelah dibacakan dan dimengertikan isinya kemudian ditanda tangani oleh tertuduh II, tapi isinya tidak benar karena tidak sesuai dengan jawaban tertuduh II ;

Menimbang, bahwa tertuduh III Arkani bin Teguh Daud, telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

bahwa pada tanggal 31 Januari 1979, tertuduh III dan isteri tertuduh III (adik Nyakar) ada di kampung Lambing, di rumahnya Nyakar ;  
bahwa tertuduh III ke sana untuk membantu, karena ibu Nyakar meninggal dunia ;  
bahwa tertuduh III di rumah Nyakar memotong kayu, mengambil air, potong daun dan memasak ;  
bahwa benar tertuduh III ke rumah Nyakar membawa kaleng yang berisi kartu ceki dan bungkus rokok Jarum merah ;  
bahwa bungkus rokok Jarum merah dan kartu ceki tersebut kepunyaan anak tertuduh III bernama Tawan ;  
bahwa tertuduh III tidak bisa main ceki dan membawa kartu ceki untuk belajar pada tertuduh II ;  
bahwa tertuduh II adalah mertua tertuduh III ;  
bahwa pada malam itu yang main ceki adalah tertuduh II, tertuduh III dan Jam ;  
bahwa kartu ceki sudah dibagi tertuduh II 8 lembar, tertuduh III

8 lembar, Jam 8 lembar, Mulut belum duduk, mau duduk Polisi datang ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dilakukan peragaan main ceki antara Jaksa dengan tertuduh III, dan dari permainan tersebut dapat disimpulkan bahwa :

bahwa tertuduh III mengocok kartu ceki dan membagi kartu, 8 lembar, 8 lembar, 8 lembar dan yang satu lagi 9 lembar dengan baik ;

bahwa tertuduh III menyusun dan memegang kartu ceki adalah baik ;  
bahwa ketika Jaksa membuang kartu ceki, yang menurut istilah Jaksa "Rigit", kemudian tertuduh III membuang kartu ceki "Malang" ;

bahwa kartu ceki "Malang", menurut Jaksa berarti kartu ceki yang tidak ada gunanya bagi tertuduh III, setelah semua kartu yang dipegang oleh tertuduh III dilihat oleh Jaksa tersebut ;

bahwa oleh karena itu tertuduh III bisa main ceki ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang didengar keterangan-keterangannya di atas sumpah di persidangan, kecuali saksi II verbalisan Alisius Djiu bin Lawing, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi I Suyadji bin Mesijan.

bahwa saksi I bertugas di Komando Sektor Kepolisian Kecamatan Muara Lawa sudah 4 (empat) tahun ;

bahwa saksi I kenal dengan tertuduh II dan tertuduh III ;

bahwa tertuduh II bertempat tinggal di dukuh Kali Papak kampung Lambing, sedangkan tertuduh III bertempat tinggal di Tolan kampung Lambing ;

bahwa pada tanggal 22 Januari 1979 sekira jam 09.00 telah datang pada saksi I orang bernama Rasi Aris, Kepala Kampung Lambing, atas perintah Nyakar, untuk minta ijin untuk mengadakan upacara adat beruah ibunya Nyakar yang baru meninggal dunia dan meminta ijin pula untuk main judi, yang dijawab oleh saksi I bahwa untuk upacara adat beroah, saksi I mengizinkan, tapi masalah judi, dengan alasan apapun dilarang ;

bahwa keesokan harinya ketika saksi I akan main volley, telah dipanggil oleh Agus Bowosongko dan Nyakar BA untuk datang ke rumahnya dan mereka baru datang dari Dan Ramil kecamatan Muara Lawa bahwa kalau masih main judi akan ditangkap dan saksi I sependapat dengan keterangan Dan Ramil tersebut ;

bahwa pada tanggal 26 Januari 1979, saksi I mendengar masih ada orang main judi, dan saksi I memerintahkan pada bharada Sukardi untuk menyelidiki ternyata betul dan pada jam 21.30 bharada Sukardi

menangkap bandar main judi dengan mempergunakan alat tongkok dan menyita alat judi tongkok dan uang sebesar Rp. 26.200,- ;  
bahwa pada tanggal 31 Januari 1979 saksi I mendapat informasi, bahwa di rumah Nyakar ada main judi, kemudian saksi I musyawarah dengan Camat dan Danramil, serta sepakat untuk mengadakan penangkapan ;  
bahwa yang mengadakan penangkapan adalah Dan Ramil dan Koptu Ardi (koramil), saksi I, bharada Suharto, bharada Sukardi (Kosek), dan Camat ;  
bahwa sebelum penggerebegan, dilakukan terlebih dahulu penyelidikan ;  
bahwa yang main ceki adalah tertuduh II, tertuduh III, Jam dan Mulut ;  
bahwa yang menggerebeg adalah saksi I, Sukardi, Suharto, dan Ardi ;  
bahwa yang masuk terlebih dahulu ke dalam rumah adalah Sukardi, Ardi, saksi I dan Suharto ;  
bahwa saksi I melihat kartu ceki, bungkus rokok Jarum merah dan uang Rp. 4.500,- yang ada pada tangan Sukardi ;  
bahwa bungkus rokok Jarum merah dan kartu ceki, ada pada masing-masing tertuduh II, tertuduh III, Jam dan Mulut ;  
bahwa menurut informasi, tertuduh II dan tertuduh III bisa main ceki ;  
bahwa tertuduh II, tertuduh III, Jam dan Mulut, semuanya sedang duduk, secara berkeliling stand main judi ;  
bahwa jarak antara Sukardi masuk rumah dengan saksi I adalah 3 menit ;  
bahwa letak kartu ceki, sebagian sudah dibawa Sukardi, sebagian masih ada di atas tikar, sebagian masih teratur dan sebagian masih terbuka di muka masing-masing tertuduh II, tertuduh III, Jam dan Mulut ;  
bahwa saksi I tidak melihat adanya kaleng ;  
bahwa barang bukti kartu ceki, bungkus rokok Jarum merah dan uang sebesar Rp. 4.500,- adalah benar dipergunakan untuk main judi ;  
benar merupakan kebiasaan bungkus rokok sebagai taruhan main, setelah selesai ditukar dengan uang ;  
bahwa untuk permainan judi dengan mempergunakan tongkok, pasangannya tidak pakai uang, tapi dengan pecahan ember, setelah selesai diuangkan ;

Saksi II (verbalisan) Alioysius Djiu bin Lawing.

bahwa benar saksi II telah menginterogasi tertuduh II dan tertuduh III ;  
bahwa biasanya permainan judi dengan mempergunakan bungkus rokok sebagai taruhannya, setelah selesai main ditukar dengan uang ;  
bahwa sebelum main bungkus rokok dibagi rata ;

bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Januari 1979 tertuduh II dan tertuduh III bermain ceki di rumah Nyakar ;  
bahwa menurut keterangan tertuduh II, bahwa yang main judi pada malam itu adalah tertuduh II, tertuduh III, Mulut dan Jam ;  
bahwa permainan ceki dengan taruhan bungkus rokok Jarum merah sebagai pengganti uang ;  
bahwa uang Rp. 4.500,- adalah kepunyaan Jam, sisa pembeli rokok ;  
Saksi III Yulius Robert.

bahwa pada tanggal 31 Januari 1979, Muscam Muara Lawa yang terdiri dari Camat, anggota Kepolisian dan Koramil, mengadakan penggerebeg-an perjudian ceki di rumah Sdr. Nyakar BA di Kampung Lambing ;  
bahwa dalam rumah tersebut diadakan upacara adat beroah ibunya Nyakar BA ;

bahwa dalam penggerebegan tersebut dapat ditangkap 4 (empat) orang pemain ceki yaitu: tertuduh II, tertuduh III, Mulut dan yang satu lupa ;  
bahwa untuk bermain judi, sudah diberi ketegasan, "tidak diperkenankan main judi," ini sudah disampaikan pada Kepala Kampung Lambing Rasi Aris, pada tanggal 22 Januari 1979, pada waktu Kepala Kampung melaporkan pelaksanaan pekerjaan adat Beroah yang dilaksanakan oleh Nyakar BA ;

bahwa pada tanggal 23 Januari 1979, Nyakar BA dan Agus Bowowko (guru SMP Swasta Lambing), datang ke rumah saksi III (Dan Ramil), untuk melaporkan pekerjaan adat beroah ibunya Nyakar, yang dilaksanakan oleh Nyakar BA, dan saksi III menjawab, "Pekerjaan adat dapat dilaksanakan dan kami minta di dalam pelaksanaan adat tersebut tidak diperkenankan ada permainan judi." ;

bahwa pada tanggal 24 Januari 1979, saksi III dapat informasi bahwa ada permainan judi di dalam pelaksanaan adat beroah tersebut di tempat Nyakar BA di kampung Lambing ;

bahwa pada jam 23.00 WIT, saksi III memerintahkan bawahannya dan anggota Polisi, untuk menangkap perjudian yang dilaksanakan di tempat Nyakar tersebut; ternyata sudah dibubarkan, karena mereka tahu informasi bahwa akan ditangkap ;

bahwa pada tanggal 26 Januari 1979, saksi III mendapat laporan dari Sektor Kepolisian bahwa anggotanya saksi VI, mengadakan penangkapan perjudian atas nama Taman Yudo ;

bahwa setelah Muscam mengadakan koordinasi, diserahkan pada Sektor Kepolisian untuk mengadakan proses dan melanjutkan pada Danres Tenggara ;

bahwa pada tanggal 31 Januari 1979, saksi III mendapat informasi,

bahwa di rumah Nyakar BA, tempat beroah tersebut, masih dilaksanakan perjudian sehingga diadakan penggerebegan pada tanggal 31 Januari 1979 ;

bahwa yang menggerebeg tersebut adalah saksi III, saksi IV, anggota Polisi 2 (dua) orang dan anggota Koramil seorang ;

bahwa main ceki diadakan di dapur ;

bahwa saksi III dan saksi IV masuk dari dapur, anggota Polisi dan anggota Koramil masuk dari belakang ;

bahwa sebelum masuk dari depan, saksi III mengintip (mengintai) dari kolong rumah (rumah panggung), di dapur ada orang main judi, mereka berkumpul berhadapan, empat orang dan masing-masing pegang kartu ceki yang terlihat jelas, orang tidak jelas ;

bahwa yang menangkap terlebih dahulu adalah saksi VI, saksi I (dari anggota Polisi), dan dari Koramil 1 (satu) orang yaitu Kopral M. Ardi ;  
bahwa saksi III melihat bahwa yang ditangkap oleh mereka pertama kali adalah tertuduh III, sebab pada waktu itu tertuduh III akan memukul Polisi dari belakang ;

bahwa kemudian Muscam berunding di luar rumah Nyakar, mengenai orang-orang yang ditangkap ;

bahwa saksi III melihat barang bukti kartu ceki, uang kurang lebih Rp. 4.000,- dan sebuah tikar ;

bahwa mereka tidak ditahan di kantor Polisi, oleh karena Kantor Polisi tidak ada tempat tahanan ;

Saksi IV Edy Subandi bin Lamin Suyono.

bahwa saksi IV selaku Camat di kecamatan Muara Lawa ;

bahwa pada tanggal 30 Januari 1979, saksi IV mendapat informasi dari Dan Ramil (saksi III), bahwa di rumah Nyakar BA, diadakan upacara adat Beroah dan masih ada main judi ;

bahwa kemudian diadakan musyawarah Muscam di Kantor Camat ;

bahwa sebelumnya diadakan pengintaian, bila terdapat perjudian, akan diadakan penangkapan ;

bahwa pada malam harinya, saksi IV, saksi III, anggota Koramil Koptu Ardi, 2 (dua) orang anggota Kepolisian yaitu saksi VI dan saksi I, antara jam 22.00 - 23.00, pergi ke samping rumah orang yang mengadakan Beroah, di belakang/dapur, yang mengadakan pengintaian adalah saksi III, Ardi, saksi I, sedangkan saksi IV ada dekat situ ;

bahwa saksi III, berkata, "memang benar ada perjudian." ;

bahwa formasi dibagi 2 (dua), saksi IV dan saksi III lewat pintu depan, sedangkan anggota lainnya lewat belakang ;

bahwa yang menangkap adalah anggota yang masuk dari belakang,

dan yang tertangkap basah adalah tertuduh II, tertuduh III, Mulut dan Jam ;

bahwa barang bukti yang disita oleh pihak Kepolisian adalah tikar, sejumlah uang, kertas rokok Jarum merah dan kartu ceki ;

bahwa tertuduh II, tertuduh III, Mulut dan Jam, ada di situ, dan 4 (empat) orang tersebut, dicatat namanya oleh anggota Polisi ;

bahwa ketika saksi IV masuk ke dalam rumah Nyakar, mereka berbaur karena kaget, dan ke 4 (empat) orang ini (tertuduh II, tertuduh: III, Mulut dan Jam), kelihatannya kaget ;

bahwa ketika saksi IV masuk ke dalam rumah, bertemu dengan Nyakar BA dan berkata, "Rupanya anggota Muscam kali ini lengkap, akan saya hancurkan Muscam Lawa." ;

bahwa saksi IV tahu nama keempat orang tersebut dari hasil pencatatan anggota Polri yaitu Meden, Arkani, Mulut dan Jam ;

bahwa upacara adat beroah di rumah Nyakar tidak ada ijin ;

bahwa dari Kepolisian, dilarang adanya perjudian ;

bahwa saksi IV pernah mendengar sebelumnya, bahwa di rumah Nyakar akan diadakan perjudian ;

bahwa pernah Rasi Aris, kepala kampung Tolan Lambing, menghadap pada saksi IV di kantor, bahwa di rumah Nyakar akan diadakan upacara ada beroah, dan disarankan untuk minta ijin pada Polisi ;

bahwa saksi IV berpesan pada Kepala Kampung tersebut supaya dalam melaksanakan upacara adat beroah, tidak diadakan perjudian ;

bahwa barang bukti berupa sebuah tikar, beberapa bungkus rokok Jarum merah dan sebuah kaleng merk Kong Gwan diperlihatkan di persidangan, dibenarkan oleh saksi IV, yang dipergunakan main ceki dan disita oleh Polisi ;

**Saksi V Basok alias Taman Yudo bin Ujung.**

bahwa saksi V kenal dengan tertuduh II dan tertuduh III berpuluh tahun karena satu kampung ;

bahwa tertuduh II bisa main ceki karena saksi V pernah melihat main ceki di Tolan atau Lambing di kampung sendiri, cuma tidak tahu apakah main dengan uang atau tidak ;

bahwa main ceki diadakan, bila ada kematian supaya tidak tidur ;

bahwa tertuduh III bisa main ceki, saksi V pernah melihatnya di Lambing, di tempat orang mati, satu kali saja dan tidak tahu apakah main dengan uang atau tidak ;

bahwa saksi V pernah melihat orang main ceki dengan bungkus rokok sebagai taruhan, bila sudah selesai, tidak tahu bisa ditukar dengan uang ;

bahwa tertuduh II pernah main ceki, dengan kertas bungkus rokok karena menunggu waktu, kalau main uang tidak ;

bahwa tertuduh III pernah main ceki, dengan bungkus rokok saja ;  
bahwa selain main ceki, ada permainan jukut, kuda dan di belakang rumah Nyakar ada orang masak ;

bahwa tertuduh III main ceki terpisah dengan permainan lainnya ;  
bahwa sebuah tikar sebagai barang bukti ketika diperlihatkan di persidangan, saksi V menyangkal bahwa tikar tersebut bukan milik saksi V, dan angka-angka pada tikar tersebut saksi V tidak tahu artinya ;

Saksi VI Sukardi bin Setu.

bahwa saksi VI ditugaskan di Kosek 1205-09 Muara Lawa, kurang lebih satu tahun ;

bahwa pada tanggal 31 Januari 1979, saksi VI sedang tugas di kantor Kosek Muara Lawa bersama dengan saksi I (pada waktu itu berpangkat bharada), sebagai Dan Sek Muara Lawa, mulai jam 10.00 pagi sampai jam 14.00, dan kira-kira jam 12.30 mendapat informasi dari orang kampung Lambing, ia berkata, "Oom tadi malam di rumah pak Nyakar ada orang main."

bahwa setelah pulang kantor, saksi VI dan Wadansek (saksi I) lapor pada Dan Ramil di rumahnya, dan saksi VI minta bantuan untuk menangkap perjudian bersama-sama, dan Dan Ramil berkata, "bisa" ;

bahwa kemudian saksi III (Dan Ramil), memanggil seorang anggotanya yaitu Koptu Ardi dan menghubungi Camat Muara Lawa ;

bahwa sebelumnya, mengadakan koordinasi di kantor Koramil, sekitar jam 15.30, yang hadir : dari Kosek (saksi I dan saksi VI), dari Koramil (saksi III dan Koptu Ardi) dan Camat (saksi IV) ;

bahwa caranya menggerebeg, terlebih dahulu diadakan pengintaian di rumah Nyakar, bila ada orang main, baru digerebeg ;

bahwa rumah Nyakar di kampung Lambing ;

bahwa pada waktu itu ada orang yang meninggal dunia di rumah Nyakar, saksi VI mengetahui karena diberitahu oleh adik isteri Nyakar ;

bahwa saksi VI kenal dengan istilah beroah dan untuk beroah ada ijin, sedangkan untuk main judi tidak ada ijin ;

bahwa pada waktu itu Nyakar atau Panji, tidak ada minta ijin baik untuk upacara adat beroah maupun main judi ;

bahwa pada jam 22.30 dilakukan pengintaian oleh saksi III, saksi IV, Koptu Ardi, saksi I dan saksi VI ;

bahwa semuanya sama-sama mengintai ;

bahwa saksi VI mengintainya dari sela-sela dinding samping rumah di

bagian dapur dan saksi VI melihat adanya orang main ceki ;  
bahwa pada waktu mengintai saksi VI melihat ada orang main kartu ceki, 4 orang, berhadap-hadapan 2-2 ;  
bahwa di ruangan dapur ada lampu petromax, sehingga terang kartu ceki kelihatan ;  
bahwa selain saksi VI melihat kartu ceki, juga melihat ada bungkus rokok Jarum merah yang ditaruh muka pemain ceki, keempat-empatnya ;  
bahwa untuk main judi, sudah ada larangan yang dikeluarkan oleh Dan Sek, sebelum saksi VI bertugas di Muara Lawa ;  
bahwa bentuk main judi yang dilarang adalah semua yang memakai uang seperti tongkok, ceki, dadu, dan larangan tersebut ditujukan kepada semua kepala kampung di kecamatan Muara Lawa ;  
bahwa setelah adanya larangan main judi, masih ada main judi ;  
bahwa setelah adanya larangan main judi, saksi VI pernah melihat bentuk permainan main judi dengan pasangan bukan dengan uang, tapi untuk sementara diganti dengan benda yaitu untuk ceki dengan bungkus rokok dan untuk permainan tongkok dengan seng bundar, bila sudah selesai main bisa diuangkan ;  
bahwa hal tersebut sering terjadi dan untuk mengelabui petugas ;  
bahwa 3 hari sebelum penggerebegan, saksi I melarang pada Nyakar untuk tidak mengadakan main judi ;  
bahwa untuk penyergapan dibagi 2 (dua) kelompok oleh Camat yaitu : kelompok I terdiri dari saksi III dan saksi IV, menggerebeg dari muka, kelompok II terdiri dari saksi I, saksi VI dan Ardi, menggerebeg dari belakang rumah ;  
bahwa pada kelompok II yang masuk duluan ke dalam rumah Nyakar adalah Ardi, saksi VI dan saksi I, begitu masuk Ardi, menggertak, "jangan bergerak", dan oleh saksi I dicatat nama-nama yang main judi ;  
bahwa saksi VI melihat bahwa yang main judi adalah tertuduh II, tertuduh III, Mulut dan Jam, masing-masing pegang kartu ceki, warna hijau ;  
bahwa saksi VI melihat bungkus rokok di hadapan masing-masing pemain ;  
bahwa oleh saksi I dan Ardi, pemain ceki disuruh berdiri, mereka berdiri semua ;  
bahwa kemudian saksi I mengambil barang bukti kartu ceki, bungkus rokok Jarum merah ;  
bahwa permainan ceki dilakukan di atas tikar ;  
bahwa pada waktu mengintai, saksi VI mendengar bahwa kalau kertas

rokoknya sudah sampai Rp. 1.000,-, baru ambil uang ribuan di bawah tikar ;

bahwa ketika digerebeg, yang mengangkat tikar tersebut adalah saksi VI, sebab sebelumnya saksi VI menaruh curiga di bawah tikar tersebut ; bahwa setelah diperlihatkan di persidangan, beberapa kartu ceki warna hijau, beberapa bungkus rokok merk Jarum warna merah, adalah barang bukti yang disita oleh saksi I, dan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 4.500,- serta sebuah tikar adalah yang diambil oleh saksi VI ketika tertuduh-tertuduh tersebut digerebeg ;

Menimbang, bahwa saksi I, saksi III, saksi IV dan saksi VI, yang mendengar keterangannya di atas sumpah di persidangan tersebut telah memberikan keterangan-keterangan tentang perbuatan tertuduh II dan tertuduh III secara langsung ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Hakim dapat menyetujui pendapat Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri di Tenggarong, bahwa tertuduh II dan tertuduh III terang bersalah melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadi tuduhan atas diri mereka termaksud dalam surat tuduhan ;

Menimbang, bahwa saatnya Hakim untuk mencari kebenaran yang hakiki dari apa yang dituduhkan dan yang telah terjadi dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa tertuduh II Meden bin Undang dan tertuduh III Arkani bin Teguh Daud, masing-masing dituduh melakukan perbuatan yang terancam pada pasal 303 bis ayat 1 sub 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa atas tuduhan tersebut, maka unsur-unsur yang harus dipenuhi ialah : "barang siapa turut main judi di tempat yang dapat dikunjungi oleh Umum."

bahwa sekarang dapatlah dipertimbangkan, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan tertuduh II dan tertuduh III di persidangan, keterangan-keterangan saksi-saksi : saksi I, saksi II, saksi III, saksi IV, saksi V dan saksi VI, dan dihubungkan dengan barang-barang bukti berupa : beberapa bungkus rokok merk Jarum warna merah, beberapa kartu ceki warna hijau, uang Rp. 4.500,- dan sebuah tikar, maka terbuktilah dengan syah dan meyakinkan bahwa pada tanggal 31 Januari 1979, tertuduh II, tertuduh III, Jam dan Mulut, turut main judi dengan mempergunakan kartu ceki dan beberapa bungkus rokok merk Jarum warna merah, sebagai taruhan yang apabila telah selesai main akan ditukarkan dengan uang dan permainan judi tersebut dilakukan di atas

sebuah tikar, di ruangan dapur rumah Nyakar BA di kampung Lambing Kecamatan Muara Lawa ;

Menimbang, bahwa permainan ceki yang dilakukan oleh tertuduh II, tertuduh III, Mulut dan Jam tersebut adalah permainan yang termasuk hazardspel yaitu permainan ceki yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan dan karena kepintaran dan kebiasaan pemain ;

bahwa tertuduh II dan tertuduh III bisa main judi dengan mempergunakan kartu ceki ;

bahwa permainan tersebut sebagai taruhannya adalah bungkus rokok merk Jarum merah, yang apabila setelah selesai main, dapat ditukarkan dengan uang, hal ini untuk mengelabui petugas yang berwenang ;

bahwa uang sebesar Rp. 4.500,- yang disita dari bawah tikar tempat tertuduh-tertuduh main, adalah uang yang dipergunakan untuk bertaruh ;

bahwa permainan judi tersebut tidak ada ijin dari yang berwajib, bahkan untuk permainan judi di kecamatan Muara Lawa telah ada larangan sebelumnya dari Dan Sek Kepolisian Kecamatan Muara Lawa ;

bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para tertuduh tersebut dilakukan di ruangan dapur rumah Nyakar BA ;

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan pembela yang menyatakan bahwa permainan ceki yang dilakukan oleh tertuduh II dan tertuduh III tidak termasuk hazardspel ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berkesimpulan dalam perkara tertuduh II Meden bin Undang dan tertuduh III Arkani bin Teguh Daud ini, berdasarkan bukti-bukti yang menurut hukum dan keyakinan bahwa kesalahan tertuduh II dan tertuduh III adalah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tertuduh II dan tertuduh III, harus dihukum ;

Menimbang, bahwa di sidang terdapat cukup alasan untuk mengurangi hukuman yang dijatuhkan atas diri tertuduh II dan tertuduh III, dengan waktu mereka berada di dalam tahanan penjara, hingga putusan menjadi kuat ;

Menimbang, bahwa mengingat keadaan tertuduh II dan tertuduh III, requisitoir Jaksa dan permintaan pembela, Hakim berpendapat cukup alasan untuk menentukan bahwa tertuduh II dan tertuduh III tidak akan diwajibkan bekerja di luar tempat orang hukuman ;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa beberapa kartu ceki warna hijau, beberapa bungkus rokok merk Jarum warna merah dan sebuah tikar, yang dipergunakan untuk bermain judi, dirampas untuk dimusnahkan, sedang barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 4.500,- harus dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa tertuduh II dan tertuduh III harus dihukum pula membayar ongkos perkara ini, masing-masing Rp. 250,- ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

tertuduh II dan tertuduh III, mungkir keras dan memberi keterangan-keterangan yang berbelit-belit, sehingga jalannya persidangan tidak lancar ;

Hal-hal yang meringankan :

tertuduh II dan tertuduh III belum pernah dihukum ;

tertuduh II mempunyai tanggungan seorang isteri dan 5 (lima) orang anak, sedangkan tertuduh III mempunyai tanggungan seorang isteri dan 6 (enam) orang anak ;

## MENGADILI

Menyatakan, bahwa tertuduh II dan tertuduh III, yang namanya tersebut di atas : tertuduh II Meden bin Undang, tertuduh III Arkani bin Teguh Daud, menurut bukti-bukti dan keyakinan terang bersalah melakukan kejahatan.

Turut main judi di tempat yang dapat dikunjungi oleh Umum (Pasal 303 bis ayat 1 sub 2 KUHP).

Menghukum tertuduh II dan tertuduh III dari sebab itu dengan hukuman penjara, masing-masing selama 5 (lima) bulan ;

Menetapkan, bahwa hukuman itu harus dikurangi seluruhnya dengan waktu tertuduh II dan tertuduh III berada di dalam tahanan di Lembaga Pemasyarakatan, hingga putusan menjadi kuat ;

Menetapkan, bahwa tertuduh II dan tertuduh III tidak akan diwajibkan bekerja di luar tempat orang hukuman ;

Memerintahkan, barang bukti berupa beberapa kartu ceki warna hijau, beberapa bungkus rokok merk Jarum warna merah dan sebuah tikar dirampas untuk dimusnahkan, serta barang bukti uang sebanyak Rp. 4.500,- dirampas untuk Negara ;

Menghukum tertuduh II dan tertuduh III membayar ongkos-ongkos perkara ini, masing-masing Rp. 250,-.

Demikianlah diputus pada hari Kamis tanggal 4 Desember 1900 delapan puluh oleh kami, Djazuli SH, sebagai Hakim Pengadilan Negeri tersebut, pada hari dan tanggal itu juga dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Jaksa Bonar Pardede SH, Panitera-Pengganti E. Abdul Moeis dan tertuduh II, tertuduh III beserta pembela tersebut.

---